



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Awara Karya Jalan Bandes RT RW 001/003 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yakop A.R. Mahmud, SH., M.H, Ardi Wiranata Arsyad, SH., M.H dan Rio Suwarno Adi Putra Pala, SH, advokat/penasehat hukum dari "Yakop Mahmud & Partners Law Office" beralamat di Hotel Tentram Jalan Padang Nomor 70 Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor III/SK/KP/CT/2019, tanggal 21 Mei 2019, sebagai Pemohon;

melawan:

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Awara Karya Jalan Bandes RT RW 001/003 Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rio R. Ruchban, SH, dan Muh. Syarif Lamanasa, M.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Dahlia Blok D. No. 138, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 222/SK/KT/CT/2019, tanggal 12 Juni 2019, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013/ 07 syafar 1435 H, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 086/01/XII/2013;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia hingga dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama : ANAK;
3. Bahwa lama kelamaan kehidupan rumah tangga yang harmonis ini menjadi retak dan tidak harmonis lagi dan selalu dipenuhi oleh percek-cokan-percek-cokan yang semakin lama masalahnya semakin sulit untuk mendapatkan jalan keluar terbaik ;
4. Bahwa percek-cokan semakin diperparah dengan sikap Termohon yang ingin menang sendiri sehingga mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata makian yang tidak selayaknya diutarakan kepada seorang suami, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis bahkan tidak ada lagi kecocokan;
5. Bahwa Pemohon tidak lagi dilayani secara lahir maupun batin oleh Termohon, bahkan disaat Pemohon ingin melakukan hubungan layaknya suami istri (bercinta), Termohon selalu beralasan dan menolak untuk berhubungan, dan sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta tidak lagi berhubungan suami istri serta tidak hidup rukun lagi selayaknya suami istri;
6. Bahwa puncak dari Percek-cokan itu Pada tanggal 17 Desember 2018 Pemohon dan Termohon bertengkar hingga mengakibatkan luka tusuk

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagian dada Pemohon, luka goresan dibagian tangan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon berlumuran darah hingga Pemohon harus dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe (RSAS) untuk dilakukan operasi. Akibat luka tusuk di bagian dada dan goresan ditangan mengakibatkan Pemohon di istirahatkan di Rumah Sakit hingga beberapa minggu;
7. Bahwa pada Desember 2018, Termohon pernah berniat mengajukan Perceraian kepada Pemohon, namun entah kenapa tidak berlanjut dan meminta Pemohon yang mengurusnya;
 8. Bahwa sejak kejadian Penikaman tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai Permohonan ini diajukan. Menurut Pemohon hubungan rumah tangga ini tidak bisa lagi dipertahankan, melihat perlakuan Termohon yang sudah tidak menunjukkan rasa hormat kepada Pemohon;
 9. Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pindah dari tempat kediaman/rumah orang tua Pemohon yang selama ini Pemohon dan Termohon tinggal;
 10. Bahwa Pemohon sebagai Abdi Negara yang taat, kemudian telah menghadap Lurah Liluwo untuk meminta surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon tidak hidup rukun lagi dengan Termohon sebagaimana surat Keterangan Nomor : 400/KESRA/LLW/12/II/2019 bertanggal 3 Januari 2019;
 11. Bahwa Pemohon telah meminta izin untuk melakukan perceraian kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Gorontalo (RUPBASAN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo bertanggal 4 Januari 2019;
 12. Bahwa Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Gorontalo (RUPBASAN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo telah mengirimkan Permohonan Rekomendasi Perceraian dibawah register surat nomor : W.26.Pas.4.KP.04.03-47 bertanggal 28 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah;
 13. Bahwa surat tersebut dibalas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Tengah dengan register surat nomor :
029/kua.30.06.05/PW.01/3/2019 bertanggal 13 Maret 2019 yang pada
pokoknya merekomendasikan perceraian;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian dan bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat perceraian ini;
15. Bahwa dengan kenyataan dan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian dimana telah terbukti secara jelas bahwa hubungan rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena bila rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan maka tentunya hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi diri Pemohon maupun Termohon sehingga maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan yakni untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan damai adalah menjadi tidak akan mungkin tercapai lagi;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, karena pihak Pemohon bertetap untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 September 2019 dengan perbaikan jawaban tertanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan Tertanggal **21 Mei 2019** dan setelah Termohon mempelajari isi Permohonan Cerai Talak pada halaman 1 (satu) mengenai "**Pekerjaan Pemohon**" sebagai berikut :

Nama. **PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir. Gorontalo, 31 Oktober 1986, Umur. 31 Tahun, Agama. Islam, Pekerjaan. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, Alamat. Jl. Bandes, Perumahan Awara Karya, Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa sebagaimana termuat dalam Permohonan Cerai Talak pada halaman 1 (Satu) yakni mengenai pekerjaan Pemohon, Pemohon pekerjaannya adalah "**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**"
3. Bahwa **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, sehingga Pemohon sangat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, terutama ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi "**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**";
4. Bahwa oleh karena pekerjaan Pemohon sebagai "**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**" sehingga Pemohon harus tunduk dan patuh Terhadap

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



"Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang "Disiplin Pegawai Negeri Sipil":

5. Bahwa perlu Termohon tegaskan dan mengingatkan kembali, bahwa sebagai seorang **"Pegawai Negeri Sipil (PNS)** Pemohon harus tunduk dan patuh pada **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** Perubahan Atas tentang **"IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL"** sebagaimana penjelasan pada Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) :

Pasal 3 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Pasal 3 Ayat (2) :

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai **Penggugat** atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Pasal 3 Ayat (3) :

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo telah mengeluarkan Surat Nomor. **W.26. PW.04.01-1446** perihal Tanggapan Permohonan Perceraian Atas Nama **PEMOHON** yang pada pokoknya isi dalam surat tersebut **MENOLAK** dan mempertegas **SANGSI** yang akan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;
7. Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. **W.26. PW.04.01-1446** yang pada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakan kehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akan menerima **Sangsi Disiplin Tingkat Berat** sebagaimana telah di tegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang **MENOLAK**

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dan mempertegas **SANGSI** dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 53**

Tahun 2010 tentang **Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)** yakni dikenakan Hukuman berupa **Sangsi Disiplin Tingkat Berat**;

8. Bahwa apabila Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon akan melaporkan Pemohon di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia prov. Gorontalo;

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak keseluruhan dalil yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Cerai Talak, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar daili yang telah Pemohon uraikan pada Posita Angka 1 (Satu) dan Posita Angka (Dua), oleh karena dalil yang Pemohon uraikan di Posita Angka 1 (Satu) dan Posita Angka 2 (Dua) telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Termohon tidak perlu lagi untuk menjawab secara mendetail sebab keseluruhannya telah Pemohon dalilkan dalam Permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon selalu terjadi percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Posita Angka 3 (Tiga);
4. Bahwa benar percekcoan antara Termohon dan Pemohon semakin parah sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon pada Posita angka 4 (empat). tepatnya pada tahun 2018 adalah awal dari percekcoan yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon telah memiliki dan/atau mempunyai wanita lain yang bukan **Muhrimnya**, Termohon mengetahui hadirnya wanita lain di tengah antara Termohon dan Pemohon melalui bukti prasangkaan postingan media sosial **Facebook, Instagram, dan Kiriman foto Pemohon makan berduaan dikantin Kampus Universitas Icsan Gorontalo**, dan **Obat Gastro (Obat Penggugur Janin)** pada pokoknya seluruh konten di media social memuat tentang kebersamaan Pemohon dengan Wanita yang bukan Muhrimnya akan tetapi Termohon tidak langsung mempercayainya, Termohon masih mempertanyakan hal yang menjadi kecurigaan Termohon dengan cara baik-baik ke Pemohon namun pada saat itu pertanyaan yang diajukan oleh Termohon ke Pemohon tidak dijawab secara baik melainkan Pemohon menjawabnya dengan **cara**

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



kasar, memaki (Mengeluarkan Kata Kasar) dan penuh amarah, dan pada kejadian ini Termohon sama sekali tidak melakukan perlawanan atau membangkang walaupun diri Termohon saat itu di kata-katai kasar hingga maki-maki;

5. Bahwa tidak benar dan secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon pada Posita Angka 4 (Empat), yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon ingin menang sendiri, dan mengeluarkan kata-kata kasar, justru fakta yang sebenarnya terjadi, Termohon sungguh sangat Menghargai, Menghormati, dan taat kepada Pemohon, dan perlakuan Termohon terhadap diri Pemohon layaknya Perempuan pada umumnya ketika telah dinikahi seorang Pria tentunya harus menuruti, menghormati, menghargai, dan taat sebagaimana penjelasan dalam **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan dan atau sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 2 Jo Pasal 3 jo Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, dan sebagai wanita muslimah Termohon selalu mengingat pesan Nabi Muhammad S.A.W kepada seluruh wanita akhir zaman :

"andai boleh kuperintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya" (HR. Tirmidzi),

perlu Termohon tegaskan semenjak dinikahi oleh Pemohon sedikitpun lisan Termohon tidak pernah membangkan atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap diri Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;

6. Bahwa selain Foto-foto yang di upload melalui Media Sosial Facebook, instagram, dan kiriman foto dari teman, Termohon memergoki sendiri melalui telepon seluler Pemohon, yang pada saat itu telepon seluler Pemohon ada dalam penguasaan Termohon, saat telepon seluler ada dalam penguasaan Termohon ada panggilan masuk dari nomor wanita simpanan Pemohon, namun pada saat Termohon mengangkat panggilan masuk dari wanita selingkuhan, wanita selingkuhan tersebut diam tanpa mengeluarkan kata, dikejadian sebagaimana telah dijelaskan diatas makin menambah keyakinan Termohon untuk mencari tahu siapa wanita selingkuhan Pemohon selama ini;

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhirnya Termohon mencari tau sendiri dengan cara membuntuti Pemohon dan selama beberapa hari Termohon membuntuti Pemohon, Termohon melihat dengan mata kepala sendiri Pemohon sering menjemput dan mengantar wanita yang bukan muhrimNya;
8. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 (lima), Termohon akhirnya menghampiri Pemohon yang pada saat itu sedang menjemput di rumah wanita selingkuhannya akan tetapi pada kejadian ini tidak ada sedikitpun kata permintaan maaf yang keluar dari lisan Pemohon melainkan kata yang keluar dari lisan Pemohon hanya kata-kata kasar (Makian);
9. Bahwa Termohon masih terus mempertanyakan hubungan Pemohon dengan wanita yang sering dijemput dan diantar pulang dan pada akhirnya Pemohon mengakui bahwa wanita yang sering di jemput dan di antar pulang adalah wanita selingkuhan dan pada saat itu juga Pemohon mengakui dan membenarkan apa yang menjadi kecurigaan Termohon, dan bukan hanya sekedar pengakuan adanya hubungan antara Pemohon dan wanita selingkuhan dipengakuan ini juga Pemohon mengakui bahwa hubungan antara **Pemohon dengan wanita selingkuhan sudah sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan/atau berzinah dengan wanita yang bukan istrinya**;
10. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan pada Posita angka 9 (sembilan) Termohon masih bisa memaafkan perbuatan Pemohon sehingganya pada saat itu juga Termohon meminta Pemohon untuk membuat satu perjanjian yang pada pokoknya isi perjanjian menjelaskan tidak akan berhubungan dan/atau menjalin hubungan terlarang dengan Wanita Selingkuhan selain diri Termohon, akan tetapi sungguh sangat disayangkan Pemohon tidak mau membuat Perjanjian sampai pada akhirnya Termohon memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke atasan Pemohon;
11. Bahwa tidak benar dan secara Tegas Termohon menolak dalil yang telah Pemohon dalilkan pada Posita angka 5 (lima) yang pada pokoknya menjelaskan tentang Termohon tidak melayani lahir dan batin

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, fakta yang sebenarnya walaupun Termohon sibuk mengurus pekerjaan rumah sampai dengan mengurus kedua anak Termohon tidak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang istri yakni melayani suami (Pemohon) secara lahir maupun batin, namun yang harus Termohon luruskan disini mengenai Termohon tidak lagi melayani Pemohon secara batin dalam hal ini Termohon hanya sekali tidak melayani batin diri Pemohon yang disebabkan pada saat itu Termohon masih dalam masa Nifas sehingganya alasan Pemohon mengajukan perceraian atas diri Termohon terlalu mengada-ngada dan **Fitnah**;

12. Bahwa puncak percekcoakan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada Posita Angak 6 (Enam) berawal saat antara Termohon dan Pemohon di mediasi oleh orang tua (Pemohon) yang pada pokoknya Pemohon telah mengakui bahwa diri Pemohon telah memiliki wanita simpanan dan/atau selingkuhan, dan pada saat itu juga Pemohon mengakui bahwa wanita selingkuhan Pemohon telah berbadan dua sehingga Pemohon menikahi wanita tersebut secara siri. sebagai seorang wanita Normal mendengar Pengakuan Pemohon tentunya Termohon marah, benci dan jijik dengan perbuatan Pemohon hingga berujung aduh mulut antara Termohon dan Pemohon hingga berujung Pemohon **Mencekik leher dan mengangkat Termohon dan melemparkan diri Termohon ke arah lemari kaca hingga setengah badan Termohon masuk dalam lemari dan tubuh termohon luka-luka akibat goresan pecahan kaca lemari, dan saat posisi Termohon masih tergeletak tidak beradaya didalam lemari Pemohon masih mencekik Leher Termohon sehingga merasa diri Termohon terancam secara spontan Termohon menusuk Pemohon guna untuk melepaskan Cekikkan tangan Pemohon di leher Termohon;**

13. Bahwa tidak benar Termohon berniat mengajukan Perceraian sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon dalam Posita Angka 7 (Tujuh), fakta yang sebenarnya Pemohon yang meminta Termohon untuk mengajukan Perceraian namun permintaan Pemohon tidak Termohon laksanakan sebab Termohon ingin mempertahankan rumah

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tangga;

14. Bahwa benar Termohon tidak lagi bertempat tinggal dirumah orang tua termohon sebab Termohon kembali bertempat tinggal dirumah Pribadi sewaktu masih hidup bersama dengan Pemohon, dan sampai saat ini hubungan antara Termohon dan orang tua (Pemohon) masih terjalin bagus layaknya orang tua mantu dan anak mantu pada umumnya;
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Posita angka 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 12 (Dua Belas), 13 (Tiga Belas), sebab fakta yang sebenarnya permohonan perceraian Pemohon telah di **TOLAK**;

III. **DALAM REKONVENSI :**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK** belum Mumayyiz, yang menurut Hukum, anak tersebut berhak untuk mendapatkan Hadlhanah(PENGASUH ANAK), dan atau masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan dekapan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibunya, maka terhadap anak yang belum Mumayyiz, tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya*" maka jelas dan terang apa yang terkandung dalam Pasal Pasal 105 Huruf (a)

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gt/o



- Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang bernama **ANAK Hadlhanah** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Bahwa selain meminta hadlhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak istri yang di cerai kan yakni :
 - 5.1 Nafkah Lampau
 - 5.2 Nafkah Iddah
 - 5.3 Mut'ah
 - 5.4 Nafkah Anak BerkelanjutanSebagaimana telah dituangkan dalam pasal 149 Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c) dan Huruf (d)
 6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pekerjaannya adalah seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah)
 7. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember tahun 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);**

Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, selama 3 (Tiga) bulan dan atau seluruhnya berjumlah **90 hari x Rp. 300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**

Mut'ah sebesar **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);**

Nafkah anak yaitu, untuk 2 (Dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan atau sampai umur 21 (Dua Puluh Satu Tahun setiap bulannya sebesar **Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutus perkara Nomor : **307/PDT.G/2019/PA.GTLO**, berkenan memutus perkara yang

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Keseluruhan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon

II. DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Pemohon **PEMOHON** mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di muka Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo, Kecuali dipenuhi Permintaan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum Kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhlanah (Pengasuh) untuk 2 (Dua) orang anak bernama **ANAK** diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan Biaya Anak setiap bulan (berkelanjutan) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan/atau hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) Tahun sejumlah **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 90 Hari = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)** ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah membayar Mut'ah sejumlah **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**;
7. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan hubungan pernikahan antara Termohon/Penggugat rekonvensi putus akibat **PERCERAIAN**;

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2019, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan kami semula, kecuali apa yang di akui secara tegas di akui oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Sebagaimana termuat dalam Point 1,2 dan 3 yang Termohon Jelaskan soal Identitas Pemohon adalah Benar;
3. Bahwa dalam Point 4 dan point 5 Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon yang tetap ingin bercerai karena belum mendapatkan izin dari atasan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 'Disiplin pegawai negeri sipil' adalah keliru, bahwa ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (ed. wewenang hakim), karena Pengadilan Terikat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dimana "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara atau Kantor yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan permohonan cerai talak pemohon tetap bisa dilanjutkan.
4. Bahwa Dalam point 6,7 dan 8 Pemohon menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 'Disiplin pegawai negeri sipil' Bahwa Dengan aturan Tersebut, Bahwa Pemohon sudah mengajukan Surat Pernyataan Yang Pada pokoknya Tetap ingin bercerai dan bersedia menanggung Resiko dari pimpinan atau atasan Dari kantor tersebut, sehingganya sidang Perceraian Tetap bisa Dilanjutkan;
5. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan diatas, maka Pemohon

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menandatangani surat pernyataan, sehingga menanggung semua konsekuensi dan resiko yang dialami setelah proses perceraian ini berlangsung;

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa Tidak benar jika Pemohon diperlakukan sebagaimana mestinya seorang suami, sebagaimana pengakuan sendiri oleh Termohon di dalam jawabannya;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Oleh Termohon Pada Point 4 dimana Pada intinya menjelaskan Pemohon Telah berselingkuh dengan wanita lain itu adalah fitnah yang luar biasa, sebagaimana dalam “Alquranul Karim yang berbunyi “ Alfitnatu assadu minal qotl” yang artinya Fitnah itu lebih kejam dari Pembunuhan, pada intinya yang benar Pemohon adalah manusia biasa yang ingin berteman dengan siapa saja, kebetulan Pekerjaan Pemohon lebih banyak berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan jenis dan berteman dengan Wanita sekantonya kemudian moment momen itu yang selalu di abadikan di media social, hal ini yang kemudian melahirkan Kecemburuan Berlebihan Terhadap Termohon, sehingganya Termohon Menilai Bahwa Pemohon Telah Berselingkuh. Bahwa benar Pemohon pernah mengata-ngatai Termohon dengan kata-kata kasar, disebabkan karena ketika Pemohon menasihati dengan cara halus dan bijak malah dibalas dengan kata-kata yang tidak mengenakan dan itu membuat Pemohon khilaf dan tersinggung sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas tersebut. kata-kata kasar tersebut adalah sebagai wujud dari keputusan Pemohon kepada Termohon yang tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertindak sesuka dirinya sendiri, saling berkata kata kasar terhadap suami dan bisa dikatakan Seperti orang yang lagi mengalami gangguan kejiwaan.

4. Bahwa tidak Benar apa Yang di Jelaskan Oleh Termohon Dalam Point 5, penjelasan Termohon hanya merupakan tindakan pembelaan diri, Fakta sebenarnya adalah Termohon mulai berubah sejak pekerjaan Pemohon lebih banyak berinteraksi dengan Lawan jenis (perempuan) sehingga mengakibatkan Termohon Cemburu berlebihan. sehingganya Termohon mulai tidak seperti layaknya istri pada umumnya, yang menghormati, Taat, dan patuh kepada suami.
5. Bahwa tidak benar dalam Point 6 yang menjelaskan Termohon Menerima telepon dari selingkuhan Pemohon, ini jelas-jelas tidak benar, fakta sebenarnya adalah panggilan masuk saat itu adalah rekan kantor dari Pemohon yang ingin mencari Informasi kegiatan di kantor esok harinya,
6. Bahwa dalam point 6 Termohon menjelaskan Telah membututi Pemohon dengan wanita lain, bahwa benar Pemohon pernah mengantar wanita lain, atau menjemput tapi itu bukan selingkuhan pemohon hanya teman sekantornya, dan hal itu biasa saja karna hampir beberapa tahun beberapa teman wanita pernah numpang dan di jemput untuk di antar.
7. Bahwa benar dalam Point 8 Pemohon mengeluarkan kata kata kasar disaat Termohon menghampiri Pemohon di rumah teman Pemohon. Karena itu di sebabkan Pemohon merasa malu karena merasa tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita manapun, Pemohon hanya Mau sedikit bebas berteman dengan siapa saja, tidak dikekang oleh Termohon.
8. Bahwa Pemohon merasa dilecehkan harga dirinya sebagai seorang suami akibat perlakuan buruk dari istrinya;
9. Bahwa tidak benar Pemohon Mengakui Sering Berhubungan badan, faktanya iyalah, memang waktu itu Pemohon pernah mengatakan "Iyo kita so selingkuh So Berhubungan suami istri leh'(benar saya selingkuh,saya sudah berhubungan suami isteri dengan Wanita lain) namun pernyataan tersebut hanya sebuah candaan belaka karena Saat itu Pemohon Di tekan, di marahi dan di tuduh seolah olah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingganya menimbulkan pemohon Emosi Tinggi , karena emosi itulah Pemohon Mengeluarkan Candaan yang seharusnya tidak keluar dari mulut pemohon, karena pemohon sadar bahwa kata

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuh dalam kalimat tersebut mempunyai makna kata kerja jika dibuat lengkap maka menjadi perselingkuhan yang mengandung makna kata negative dan menimbulkan perasaan hina, tercela pada dan mengakibatkan Termohon sangat terpuak sehingga Pemohon sadar bahwa tidak seharusnya Pemohon mengeluarkan cadaan seperti itu, dan pada intinya Pemohon bersumpah tidak pernah melakukan hubungan suami istri Dengan wanita manapun karena pada dasarnya Pemohon sangat Mencintai istrinya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal.105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan Bahwa dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah Namun berdasarkan pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pasal 107 (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum Pasal 109 **Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain** atas permohonan kembali bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya, Dengan mengingat ketentuan di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tidak keberatan Dengan Hak asuh anak diberikan kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi, Tetapi jika suatu saat nanti ada atau dalam kenyataannya Termohon /Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengasuh anak dengan baik Maka bedasarkan Ketentuan di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi siap untuk menggugat kembali.
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sepakat dengan

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan nafkah yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawabannya;

3. Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang PNS namun tidak serta merta diberikan beban yang tidak masuk akal dan tidak memperhatikan kebenaran yang sebenarnya;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menolak uang Iddah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah 90 (Sembilan puluh) hari x Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), jika ditotalkan sejumlah Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah). Mengingat besaran uang Iddah ini perlu memperhatikan kemampuan serta pendapatan dari seorang suami, maka sekiranya penting untuk memperhatikan pendapatan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah;
5. Bahwa nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.00 sebagai nafkah mut'ah. Mengingat bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah seorang PNS yang tentu saja tidak sepenuhnya mempunyai pendapatan dengan jumlah seperti yang diinginkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan lagi pula nafkah mut'ah Tiga Puluh Lima Juta Rupiah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menolak jumlah biaya Nafka anak sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Bahwa Perlu di ingatkan Kepada Termohon, sampai

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih melakukan kewajiban kepada anaknya dengan selalu mentransfer uang dengan jumlah Rp.1.750.000 (satu Juta tujuh ratus Lima Puluh Ribu rupiah) Perbulannya,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon /Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Kovensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Permohonan Termohon /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
3. Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon /Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada Pokoknya Termohon tetap bertahan dengan dalil-dalil

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Termohon yang termuat dalam Eksepsi;

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak keseluruhan dalil yang telah Pemohon uraikan dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil pada angka 2 dan 3 Replik Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tidak menjabarkan dengan jelas apa yang termohon maksudkan pada angka 2 mengenai "Tidak benar jika Pemohon di perlakukan sebagaimana mestinya seorang suami" faktanya sangat berbanding terbalik Termohon sungguh sangat menghormati, mencintai diri Pemohon;
 - Bahwa kecemburuan Termohon terhadap perilaku Pemohon adalah hal yang sangat wajar sebagai seorang istri yang sah, dan apabila Pemohon berdalih bahwa pekerjaan Pemohon **LEBIH BANYAK BERKOMUNIKASI ATAU BERINTERAKSI DENGAN LAWAN JENIS**, hal ini hanyalah alasan yang di bua-buat oleh Pemohon untuk membela diri, karena yang membuat Termohon cemburu bukan dalam hal pekerjaan Pemohon akan tetapi yang di cemburui oleh Termohon adalah kegiatan-kegiatan dan/atau aktivitas Pemohon dengan perempuan lain dan/atau lawan jenis di luar jam kantor/jam kerja. Sehingga sangatlah wajar sekali apabila Termohon mempertanyakan hal itu;
 - Bahwa kecemburuan seorang istri terhadap kelakuan suami yang tidak wajar, merupakan hal yang sangat manusiawi, sehingga sangatlah mengherankan dan tidak masuk akal apabila respon istri (Termohon) ini justru di katakan seperti orang yang mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 dalam hal ini sangat terlihat jelas entah sadar atau tidak sadar Pemohon ingin menang sendiri, egois, tempramental dan kekanak-kanakan, sebab Pemohon lebih mementingkan berkomunikasi dengan lawan jenis di luar di bandingkan berkomunikasi dan/atau berinteraksi dengan istri (Termohon) sendiri, dan justru dalam hal ini Pemohonlah yang

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sedang mengalami gangguan kejiwaan;

3. Bahwa terhadap dalil angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon secara tidak langsung sudah mengakui bahwa Pemohon lebih mementingkan orang lain (**LAWAN JENIS**) dari pada istrinya sendiri (Termohon);
- Bahwa dalam hal ini sudah seharusnya yang dilecehkan dari perbuatan Pemohon adalah Termohon bukan sebaliknya;

4. Bahwa terhadap dalil Replik angka 9 Pemohon mengenai pernyataan bahwa benar Pemohon sudah berselingkuh dan berhubungan badan dengan wanita lain hanyalah candaan belaka saja, hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar dalam diri Termohon. Karena apabila Pemohon betul-betul mencintai istrinya (Termohon) maka kalimat seperti ini tidak seharusnya diucapkan kepada Istri (Termohon) yang dicintai oleh Pemohon;

IV. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas menolak keseluruhan dalil yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalilkan dalam JawabanRekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak istri yang diceraikan;
3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK** belum Mumayyiz, yang menurut Hukum, anak tersebut berhak untuk mendapatkan Hadlhanah (PENGASUH ANAK) dan/atau masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan dekapan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibunya, maka terhadap anak yang belum Mumayyiz, tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Bahwa “Pemeliharaan anak yang belum **Mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya” maka jelas dan terang apa yang termuat dalam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang bernama **ANAK Hadlhanah** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pastikan keawatiran Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana di dalilkan pada Jawaban Rekonvensi angka 1 (satu) tidak akan pernah terjadi sama sekali dalam hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan pastinya tidak ada seorang ibu akan tega menelantarkan anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa selain meminta hadlhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak istri yang di ceraiikan yakni :

6.1 Nafkah Lampau

6.2 Nafkah Iddah

6.3 Mut'ah

6.4 Nafkah Anak Berkelanjutan

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

7.1 Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember tahun 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);**

7.2 Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, selama 3 (Tiga) bulan dan/atau seluruhnya berjumlah **90 hari x Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);**

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Mut'ah sebesar **Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);**

7.4 Nafkah anak berkelanjutan untuk 2 (Dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan/atau sampai berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun setiap bulannya sebesar **Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah);**

8. Bahwa sepakat atau tidak sepakatnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai permintaan hak yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, ini merupakan hal wajib dan/atau menjadi konsekuwensi Yuridis "Cerai Talak" dan dalam hal mengajukan perceraian ini adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingganya sudah semestinya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan biaya anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (sebagai istri yang diceraikan);

9. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003**

"Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa Nafkah Iddah, Mut'ah, lampau dan biaya penghidupan anak termasuk biaya pendidikan, pengobatan tanpa adanya Gugatan Rekonvensi"

10. Bahwa pada pokoknya memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebab bilamana perkawinan putus karena Talak, maka kewajiban bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) sehingganya membagi

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada pokoknya menolak untuk memberikan Nafkah Iddah. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi nafkah iddah merupakan salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana penjelasan Pasal 84 Ayat (2) jo Pasal 149 huruf (b)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara Nomor. **307 / PDT.G / 2019 / PA.GTLO** berkenan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Keseluruhan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

II. DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Pemohon **PEMOHON** mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di muka Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhlanah (Pengasuh) untuk 2 (Dua) orang anak bernama **ANAK** diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan Biaya Anak setiap bulan (berkelanjutan) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan/atau hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) Tahun sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 90 Hari = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sejumlah **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil–adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonsvansi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonsvansi secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan kami semula, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh Pemohon/Tergugat Rekonsvansi dalam Rekonsvansi ini.
2. Bahwa Dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonsvansi adalah Replik Yang terulang atau Dalil yang sama dari Jawaban Termohon, sehingganya Pemohon Juga mengulang kembali Duplik atas Replik Termohon Rekonsvansi.
3. Bahwa seperti yang di dalilkan pada point 4 dan 5 Pemohon Mengingatkan Kembali seperti apa yang di ingatkan dalam jawaban Rekonsvansi Pemohon, Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal.105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan Bahwa dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah Namun berdasarkan pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pasal 107 (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hokum Pasal 109 **Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain** atas permohonan kembali bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya, Dengan mengingat ketentuan di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonsvansi Tidak keberatan Dengan Hak asuh anak diberikan kepada Termohon /Penggugat Rekonsvansi, Tetapi jika suatu saat nanti ada atau dalam kenyataannya Termohon /Penggugat Rekonsvansi tidak mampu mengasuh anak dengan baik Maka bedasarkan Ketentuan di atas maka

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon/Tergugat Rekonvensi siap untuk menggugat kembali.
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tetap pada dalil sebelumnya yang tidak Menyepakati dengan perhitungan nafkah yang Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawabannya;
 5. Bahwa benar Pemohon/tergugat Rekonvensi seorang PNS namun tidak serta merta diberikan beban yang tidak masuk akal dan tidak memperhatikan kebenaran yang sebenar-benarnya;
 6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tetap Pada Dalil Sebelumnya yang Menolak uang Iddah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah 90 (Sembilan puluh) hari x Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), jika ditotalkan sejumlah Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah). Mengingat besaran uang Iddah ini perlu memperhatikan kemampuan serta pendapatan dari seorang suami, maka sekiranya penting untuk memperhatikan pendapatan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah;
 7. Bahwa Pemohon Tetap sesuai dengan Kemampuannya yang sebagaimana telah disampikan DI duplik Rekonvensi soal nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tetap Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 9. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Tetap tidak sependapat dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000 sebagai nafkah mut'ah. Mengingat bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah seorang PNS yang tentu saja tidak sepenuhnya mempunyai pendapatan dengan jumlah seperti yang diinginkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan lagi pula nafkah mut'ah Tiga Puluh Lima Juta Rupiah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;
 10. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menolak jumlah biaya

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafka anak sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Bahwa Perlu di ingatkan Kepada Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih melakukan kewajiban kepada anaknya;

11. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini masih menanggung beban pembayaran pinjaman di Bank Mandiri Syariah sebanyak Rp. 4.175.000.- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) setiap bulannya.
12. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga sementara melakukan pembayaran biaya perumahan dengan angsuran Rp. 907.000.- (Sembilan ratus tujuh ribu) setiap bulannya;
13. Bahwa sisa perolehan gaji yang didapatkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya berkisar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka sangat merasa berat jika ditambahkan lagi dengan permintaan yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon /Tergugat Rekonvensi menyatakan:

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Permohonan Termohon /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
3. Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon /Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 086/01/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, (P.1);
2. Fotokopi Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian atas nama Muhamad Asim, tanggal 4 Januari 2019, (P.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Perceraian dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo atas nama Muhamad Asim, tanggal 28 Februari 2019, (P.3)
4. Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Perceraian Pegawai atas nama Muhamad Asim, tanggal 26 Juli 2019, (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menerima Resiko dari Muhamad Asim, tanggal 4 September 2019, (P.5);
6. Fotokopi Rujukan dari Rumah Sakit Bunda atas nama Tn. Moh. Asim, tanggal 18 Desember 2018, (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Rawat Inap dari RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Gorontalo atas nama Muhamad Asim, tanggal 18 Desember 2018, (P.7);
8. Print Out Tabungan BSM Mudharabah dari Bank Mandiri Syariah, Cabang Gorontalo atas nama Muhamad Asim, periode 1 Agustus 2019, (P.8);
9. Print Out Salinan Rekening Koran KPR dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo, tanggal 18 Oktober 2019, (P.9);
10. Print Out Lembar Penagihan dari Bank Mega atas nama Zainab Pakaya dan Muhammad Asim, tanggal 18 Agustus 2019, (P.9);
11. Surat Keterangan Perincian Gaji dari Bendahara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo atas nama Muhamad asim, tanggal 26 Agustus 2019, (P.11)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti-bukti surat tersbut diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan (P.11);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

SAKSI

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018;
- Bahwa yang saya lihat pertengkaran mereka lebih dari tiga kali;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada waktu malam didalam kamar Pemohon dan Termohon, saling memukul dan Pemohon luka didada mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab luka Pemohon, kemungkinan akibat pecahan kaca karena saksi melihat Pemohon mendorong Termohon kearah lemari, mengakibatkan kaca lemari dikamar Pemohon dan Termohon pecah berhamburan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena menurut Termohon Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak mengenal perempuan selingkuhan Pemohon hanya Termohon yang pernah melihat sama-sama dengan perempuan lain dan juga atas pengakuan Pemohon kepada orangtua Pemohon pada saat terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tempat peristiwa pertengkaran tersebut dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon namun tidak sekamar lagi karena Pemohon pindah tempat tidur (pisah ranjang) sampai kurang lebih dua bulan, dan tidak ada lagi komunikasi, akhirnya Termohon memilih pindah ke rumah Pemohon dan Termohon diperumahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai ASN tapi tidak tahu

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya;

Saksi 2,

SAKSI

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya dalam keadaan rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018;
- Bahwa yang saya lihat pertengkaran mereka lebih dari tiga kali;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada waktu malam didalam kamar Pemohon dan Termohon, saling memukul dan Pemohon luka didada mengeluarkan darah, lalu saksi memisahkan;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab luka Pemohon dan tidak melihat Termohon memegang sesuatu, hanya melihat kaca lemari dikamar Pemohon dan Termohon pecah berhamburan;
- Bahwa penyebab karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak mengenal perempuan selingkuhan Pemohon hanya Termohon yang pernah melihat sama-sama dan juga atas pengakuan Pemohon kepada orangtua pada saat terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tempat peristiwa pertengkaran tersebut dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon namun mereka tidak sekamar lagi karena Pemohon pindah tempat tidur (pisah ranjang) sampai kurang lebih dua bulan, dan tidak ada lagi komunikasi, akhirnya Termohon memilih pindah ke rumah Pemohon dan Termohon diperumahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai ASN tapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak menambah lagi alat bukti, sedangkan kuasa Termohon tidak menanggapinya;

Bahwa untuk membuktikan jawaban, duplik dan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Perceraian Pegawai atas nama Muhamad Asim, tanggal 26 Juli 2019, (T.1);
2. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Rupbasan Kelas I Gorontalo dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Nomor 060/Kua.30.06.05/PW.01/6/2019, tanggal 25 Juni 2019, bukti (T.2);
3. Fotokopi daftar gaji pegawai golongan II RUPBASAN Kelas I Gorontalo atas nama Muhamad Asim, bulan Nopember 2019 (T.3);
4. Fotokopi daftar penerimaan tunjangan kinerja bulan Nopember 2019 dari Bendahara Pengeluaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo atas nama Muhamad asim, (T.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup dan dinazzegele dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti-bukti surat tersebut diberi tanda (T.1) sampai dengan (T.4);

Bahwa disamping itu Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1;

SAKSI,

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Termohon dan bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, selama dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awal rumah tangganya rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi lihat langsung pada bulan Desember 2018 dirumah selingkuhan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Asna;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon boncengan dengan selingkuhannya

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pernah kerumah orangtua Pemohon karena ada keperluan sama Termohon setelah sampai diteras rumahnya saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu saksi mendengar orangtua Pemohon tanya Pemohon mengenai perselingkuhannya dengan perempuan lain, Pemohon mengakui benar ada setelah pertengkaran semakin keras akhirnya saksi pulang;

- Bahwa besoknya saksi datang lagi dan melihat kaca lemari pecah berantakan dan ada darah dilantai, menurut Termohon Pemohon mencekik leher Termohon maka Termohon menusuk pecahan kaca ke dada Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran itu, Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai kurang lebih 2 bulan namun tidak perdulikan lagi oleh Pemohon dan Pemohon memilih pisah kamar, akhirnya Termohon pindah kerumah milik bersama diperumahan dengan izin orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Saksi 2,

SAKSI;

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dirumah selingkuhan Pemohon;
- Bahwa perempuan selingkuhan Pemohon bernama Asna, bahkan menurut berita Pemohon sudah nikah siri;
- Bahwa saya dan Termohon pernah membuntuti Pemohon boncengan dengan perempuan selingkuhannya setelah sampai dirumah perempuan tersebut Pemohon bersama perempuan tersebut masuk rumah dan mengunci pintu, lalu Termohon mengetuk pintu beberapa kali kemudian Pemohon membuka pintu saat itu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan lalu Pemohon menyuruh saksi membawa pulang Termohon;

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran itu, Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai kurang lebih 2 bulan namun tidak perdulikan lagi oleh Pemohon dan Pemohon memilih pisah kamar, akhirnya Termohon pindah kerumah milik bersama diperumahan;
- Bahwa pernah mendengar berita Pemohon telah menikah siri dengan perempuan tersebut pada bulan Ramadhan 2019;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah istri yang baik dan taat pada suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon/kuasanya tidak menanggapi keterangan saksi Termohon;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan semula, kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon sudah memberikan semua bukti surat, saksi-saksi sebagaimana kebenaran yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai sebagaimana procedural ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu pun sejalan dengan itikad baik dari Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini;
5. Bahwa Pemohon telah menandatangani surat pernyataan di hadapan majelis hakim yang terhormat, bahwa Pemohon bersedia menanggung semua resiko sesuai dengan prinsip hukum dan asas keadilan;
6. Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon pada permohonannya;
7. Bahwa saksi Pemohon atas nama Sdri. Sri Novita Yasin, telah melihat dan menyaksikan langsung hubungan rumah tangga dari pada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saksi Pemohon sering melihat secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon sering berkelahi atau cek cok di rumah;
9. Bahwa Saksi Pemohon melihat terjadi penikaman kepada Pemohon oleh

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon, hingga berdarah dan dilarikan ke Rumah Sakit;
10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Saksi Termohon atas nama Nur (tetangga mereka), bahwa Pemohon berselingkuh;
 11. Bahwa pernyataan saksi termohon yang mengatakan Pemohon selingkuh hanya berdasarkan cerita-cerita yang tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat;
 12. Bahwa tidak benar Pemohon telah melakukan pernikahan siri Bersama wanita lain sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon dan saksi-saksi;
 13. Bahwa semua yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon hanya mengada-ngada dan tidak berdasar;
 14. Bahwa Pemohon Menolak uang Iddah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah 90 (Sembilan puluh) hari x Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), jika ditotalkan sejumlah Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah). Mengingat besaran uang Iddah ini perlu memperhatikan kemampuan serta pendapatan dari seorang suami, maka sekiranya penting untuk memperhatikan pendapatan dan kemampuan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah;
 15. Bahwa nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Pemohon hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Termohon;
 16. Bahwa Pemohon Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 17. Bahwa Pemohon Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
 18. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan tuntutan Termohon sebesar Rp. 35.000.00 sebagai nafkah mut'ah. Mengingat bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang tentu saja tidak sepenuhnya mempunyai pendapatan dengan jumlah seperti yang diinginkan oleh Termohon. Dan lagi pula nafkah mut'ah Tiga Puluh Lima Juta Rupiah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;
 19. Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Pemohon hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Termohon;
- Berdasarkan uraian-uraian yang diungkapkan diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kovensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya nafkah Iddah yang mampu diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
3. Menolak biaya Nafkah Lampau sebesar Rp. 100.000.- per hari x 300 hari = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Bahwa nafkah anak yang mampu diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap bertahan pada pendirian dalam Eksepsi;
2. Bahwa benar Pemohon dalam perkara *a quo* pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pengakuan Pemohon dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai yang pada pokoknya Pemohon Siap Menerima Resiko dikemudian hari;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo telah mengeluarkan Surat Nomor. **W.26. PW.04.01-1446** Tertanggal 26 Juli 2019 perihal Tanggapan Permohonan Perceraian Atas Nama **PEMOHON** yang pada pokoknya isi dalam surat tersebut **MENOLAK** dan mempertegas **SANKSI** yang akan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon bertetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam Jawaban;
2. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban, Rekonvensi dan Duplik dari Termohon pada perkara *a quo* yang telah diakui dan/atau tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya maka peristiwa yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang diakui dan/atau tidak disanggah oleh Pemohon, dianggap telah terbukti sebab Pengakuan merupakan Alat Bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon mengajukan Bukti Surat :
 - Surat Penolakan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Surat Penolakan Cerai dari KUA BP4;
 - Slip Gaji;
 - Slip Tunjangan Kerja
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang bernama ;
 - 4.1 **SAKSI**
 - 4.2 **SAKSI**

Dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon member keterangan kesaksian dibawah Sumpah;

5. Bahwa Saksi **SAKSI** (Tetangga) memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :
 - Pada Pokoknya saksi mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak;
 - Pada pokoknya Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon;
 - Pada pokoknya Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon mengenai hadirnya orang ke tiga dalam rumah tangga dan/atau saksi mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh;
 - Pada pokoknya Saksi mengetahui penganiayaan yang terjadi pada diri Termohon;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Pada Pokoknya Saksi Mengetahui Termohon sudah tinggal dirumah pribadi yang dibeli saat masih bersama dengan Pemohon;
- 6. Bahwa Saksi **SAKSI** memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :
 - Pada Pokoknya saksi mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak;
 - Pada pokoknya Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon;
 - Pada pokoknya Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon mengenai hadirnya orang ke tiga dalam rumah tangga dan/atau saksi mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh;
 - Pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan teman yang ikut dalam Pengrebekan dirumah selingkuhan Pemohon;

III. **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon bertetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban dan Rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK** belum Mumayyiz, yang menurut Hukum, anak tersebut berhak untuk mendapatkan Hadlhanah (PENGASUH ANAK), dan atau masih sangat membutuhkan kasih sayang, dan dekapen dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibunya, maka terhadap anak yang belum Mumayyiz, tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Bahwa “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya” maka

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



jelas dalam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang bernama **ANAK Hadlhanah** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Bahwa selain meminta hadlhanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak istri yang di ceraiikan yakni :

- 5.1 Nafkah Lampau
- 5.2 Nafkah Iddah
- 5.3 Mut'ah
- 5.4 Nafkah Anak Berkelanjutan

6. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- 6.1 Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember tahun

2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);**

- 6.2 Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, selama 3 (Tiga) bulan dan atau seluruhnya berjumlah **90 hari x Rp. 300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);**

- 6.3 Mut'ah sebesar **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupia)**

- 6.4 Nafkah anak yaitu, untuk 2 (Dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan/atau sampai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun setiap bulannya sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara Nomor. **307/PDT.G/2019/PA.GTLO** berkenan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Pemohon **PEMOHON** mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di muka Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhlanah (Pengasuh) untuk 2 (Dua) orang anak bernama **TERMOHON** diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan Biaya Anak setiap bulan (berkelanjutan) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan/atau hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) Tahun sejumlah **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 90 Hari = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sejumlah **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);**
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah menyangkut izin Pemohon dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerinrah Nomor 45 Tahun 1990, namun untuk permohonan cerai dari Pemohon hal mana pada pokoknya permohonan izin dari Pemohon ditolak oleh atasan Pemohon, sehingga itu Termohon keberatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena izin dari Pemohon ditolak oleh atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa eksepsi tersbut adalah keliru, karena ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (ed. wewenang hakim), karena Pengadilan Terikat pada Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) ("UU Kekuasaan Kehakiman") dimana "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara atau Kantor yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan permohonan cerai talak pemohon tetap bisa dilanjutkan. Karena Pemohon sudah mengajukan Surat Pernyataan bukti (P.5) Yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan bersedia Menanggung Resiko dari pimpinan atau atasan dari kantor, sehingga sidang Perceraian Tetap bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 162 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang termuat dalam jawaban tertulis Termohon sebagaimana diatas, berdasarkan hal tersebut serta dengan mempelajari maksud dari eksepsi yang diajukan oleh Termohon serta tanggapan Pemohon tersebut, hal mana pengadilan menilai eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut dinilai oleh pengadilan tidak berkaitan dengan ketentuan hukum acara dari segi formil maupun materil karena peraturan Pemerintah tersebut hanya bersifat sanksi administrasi kepada PNS yang bersangkutan dan apabila hal tersebut dilanggar, maka konsekuensinya diterima oleh PNS yang bersangkutan. Sedang bagi Pengadilan hal mana ketentuan tersebut tidak mengikat bagi Pengadilan karena hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menjelaskan pada butir 5 dan 6 dalam SEMA tersebut, butir (5) Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (6) Setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan dan Pemohon telah pula mengambil sikap dengan membuat surat pernyataan bukti (P.5), demikian pula halnya bukti – bukti surat yang melatar belakangi keluarnya surat tersebut yaitu bukti (P.2), (P.3), (P.4) dan bukti (T.1), (T.2) tersebut maka perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya, olehnya itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan Majelis

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bukti surat P.5, hal mana yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko/sanksi dari instansi tempat Pemohon bekerja sebagai PNS dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan dalam eksepsi Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan untuk diberikan putusan:

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang semakin sulit mendapat jalan keluar karena Termohon ingin menang sendiri, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diutarakan kepada suami, Pemohon tidak dilayani lahir batin, puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 17 Desember 2018 Pemohon luka tusuk didada dan luka goresan ditangan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sampai permohonan ini diajukan, dan pada bulan Maret 2019 Termohon turun dari rumah tempat kediaman bersama dirumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2018, tetapi penyebab perselisihan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, tidak benar Termohon ingin menang sendiri dan mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon sangat menghargai dan taat kepada Pemohon, tidak benar tidak melayani lahir batin Pemohon, hanya sekali tidak melayani batin Pemohon karena Termohon masih dalam keadaan nifas, benar

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menusuk pecahan kaca lemari pada dada Pemohon karena Pemohon mencekik leher Termohon dan melempar Termohon kelemari mengakibatkan kaca lemari pecah berhamburan dan Pemohon terus mencekik leher Termohon spontan Termohon mengambil pecahan kaca dan menusuh dada Pemohon untuk membela diri agar melepas dari cekikan Pemohon, tidak benar posita 10, 11, 12 dan 13, fakta sebenarnya permohonan perceraian Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tertanggal 9 Oktober 2019 pada pokoknya menolak jawaban Termohon kecuali yang telah diakui kebenarannya, tidak benar Pemohon diperlakukan sebagaimana layaknya seorang suami, tidak benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain Pemohon berteman dengan siapa saja pekerjaan Pemohon banya berkomunikasi dan berintraksi dengan lawan jenis dan teman sekantor, benar Pemohon pernah berkata-kata kasar kepada Termohon disebabkan ketika Pemohon menasehati Termohon dengan cara halus dibalas dengan kata-kata yang tidak mengenakan membuat Pemohon khilaf dan tersinggung sehingga Pemohon berkata-kata kasar, tidak benar Termohon menghargai dan taat kepada Pemohon, Termohon mulai berubah sejak pekerjaan Pemohon lebih banyak berintraksi dengan lawan jenis mengakibatkan Termohon cemburu berlebihan mulai tidak seperti layaknya istri pada umumnya yang menghormati, taat dan patuh kepada suami, tidak benar Termohon menerima telpon dari perempuan selingkuhan Pemohon yang sebenarnya dari rekan kantor Pemohon yang mencari informasi kegiatan besok, benar pernah mengantar dan menjemput wanita lain tapi itu bukan selingkuhan Pemohon hanya teman kantor;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tidak ada hal baru dan tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau posita yang perlu dibuktikan Pemohon adalah apakah benar: Pemohon dan Termohon suami isteri, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak melayani lahir batin Pemohon, tanggal 17 Desember 2018 terjadi pertengkaran Termohon menusuk dada Pemohon sehingga mengeluarkan darah, bulan Maret 2019 Termohon turun dari rumah kediaman bersama di rumah orangtua

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang harus dibuktikan adalah apakah benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sebagai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, apakah benar Termohon istri yang taat kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, juga diakui Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, diakui Termohon sebagaimana dalam jawabannya dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan menurut Pemohon karena Termohon ingin menang sendiri, tidak melayani lahir batin Pemohon, alasan Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti, Termohon menolak dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain (teman sekantor Pemohon), alasan mana dapat dibuktikan dengan keterangan kedua saksi Termohon, dimana saksi pertama Termohon mendengar pengakuan Pemohon atas pertanyaan orangtua Pemohon saat memediasi perselisihan Pemohon dan Termohon bahwa benar telah berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua bersama dengan Termohon melihat dan membuntuti Pemohon membonceng perempuan selingkuhannya pulang kerumah, oleh karenanya dalil Termohon tersebut terbukti penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bahwa Termohon tidak lagi melayani lahir batin Pemohon tidak didukung dengan alat bukti Pemohon, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti, Termohon dalam jawabannya membantah

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon hanya satu kali tidak dapat melayani Pemohon karena masih dalam keadaan nifas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tanggal 17 Desember 2018 terjadi pertengkaran Termohon menusuk dada Pemohon sehingga mengeluarkan darah dan Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa surat rujukan Rumah Sakit Bunda dan bukti P.7 berupa Surat Pengantar Rawat Inap dari RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe dan juga dua orang saksi yang merelai perselisihan Pemohon dan Termohon namun kedua saksi tersebut tidak melihat kejadian penusukan dada Pemohon, kedua saksi Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon yang melakukan dan tidak melihat Termohon memegang sesuatu benda ditangan Termohon hanya melihat saat itu dada Pemohon keluar darah dan menyuruh Pemohon ke Rumah Sakit sementara Termohon diamankan saksi kedua. Dalil Pemohon tersebut diakui Termohon bahwa benar Termohon menusuk pecahan kaca lemari didada Pemohon karena Pemohon mencekik leher Termohon dan melempar Termohon kelemari mengakibatkan kaca lemari pecah berhamburan dan Pemohon terus mencekik leher Termohon dengan spontan Termohon mengambil pecahan kaca dan menusuk dada Pemohon untuk membela diri agar melepas cekikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada bulan Maret 2019 Termohon turun dari rumah tempat kediaman bersama dirumah orangtua Pemohon, diakui Termohon tetapi setelah perselisihan tanggal 17 Desember 2018 Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai bulan Maret 2019 namun tidak satu kamar lagi dengan Pemohon karena Pemohon memilih tidur dikamar lain dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti Surat Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2019 dengan perginya Termohon dan tinggal dirumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap Pemohon yang telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019 dengan perginya Termohon dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Pemohon yang bertetap mau menceraikan Termohon, walaupun Termohon belum mau diceraikan oleh Pemohon, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam konvensi sekarang menjadi

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rekonvensi, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya maupun replik rekonvensinya mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Hadhlanah (Pengasuh) untuk 2 (Dua) orang anak bernama **ANAK** diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan Biaya Anak setiap bulan (berkelanjutan) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan/atau hingga anak berumur *21 (dua puluh satu) Tahun* sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) x 300 (Hari) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 90 Hari = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sejumlah **Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi maupun duplik rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak keberatan hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
2. Tidak sepakat perhitungan nafkah yang Penggugat rekonvensi sampaikan dalam jawabannya/gugatannya;
3. Benar Tergugat rekonvensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak serta merta diberikan beban yang tidak masuk akal;
4. Tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) perhari selama 3 bulan atau 90 hari x Rp. 300.000 = Rp.

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

1. Tergugat rekonsvensi hanya mampu memberikan kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan
2. Tergugat rekonsvensi menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsvensi;
3. Tergugat rekonsvensi menolak tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi;
4. Tergugat rekonsvensi menolak tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonsvensi hanya mampu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai saat ini Tergugat rekonsvensi tetap melaksanakan kewajiban kepada anak dengan mentranfer uang setiap bulan sejumlah Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah mengenai hadhanah (hak asuh anak) dan sebelum dipertimbangkan tentang gugatan hadhanah dan nafkah anak tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama, ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvensi terhadap hak asuh kedua anaknya, Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya tidak keberatan hak asuh diserahkan kepada Penggugat rekonsvensi, olehnya itu gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat rekonsvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut dan apabila

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari kedua anak tersebut diambil oleh Tergugat rekonsensi atau pihak lain, maka kepada Tergugat rekonsensi atau pihak lain tersebut dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah berkelanjutan anak sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat rekonsensi nafkah dua orang anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup setiap bulan sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kebutuhan sandang, pangan, biaya pendidikan anak-anak tersebut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan mengacu pada pasal 105 huruf (c) disebutkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, dalam pasal 156 huruf (d) disebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu dengan melihat kemampuan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, bukti (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan bukti (T.3) dan (T.4), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah kedua orang anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan nafkah lampau dari Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat rekonsensi sejak dari bulan Desember 2018, perhari sejumlah Rp. 100.000 x Rp. 300 hari = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat rekonsensi menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi tetapi Tergugat rekonsensi

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku istri yang sejak bulan Desember 2018 tidak diberikan sampai sekarang atau yang dituntut Penggugat rekonvensi selama 300 hari yang oleh Tergugat rekonvensi waktu tersebut tidak dibantah, demikian pula karena tidak ditemukan adanya indikasi Penggugat rekonvensi berlaku nusyuz kepada Tergugat rekonvensi dan setelah mempertimbangkan profesi dan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi selama 300 hari atau selama 10 bulan sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan nafkah iddah dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah 300.000,- perhari selama 3 bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000 perbulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan profesi dan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan Mut'ah dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi. Mut'ah adalah kenang-kenangan dari suami kepada istri yang akan diceraikan ba'da dukhul juga merupakan kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikan sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbang mut'ah yang merupakan hak Penggugat rekonvensi dan kewajiban bagi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241)*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi yang hendak menceraikan Penggugat rekonsensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Hal ini sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

Dalam konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 2 orang anak yang bernama;
 - a. ANAK
 - b. ANAK
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hadhanah / hak asuh terhadap kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian sampai keduanya dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi atau pihak lain yang menguasai kedua anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah kedua anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat rekonvensi sejak terjadinya perceraian sampai keduanya dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi selama 10 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau. Iddah dan Mut'ah sebagaimana petitum nomor 6, 7 dan 8 tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs.

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000.-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-

3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000.-

4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000.-

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.-

6. Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)